



**PENETAPAN**

Nomor 3904/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Enok Euis Darmawati binti Hadik, NIK 3210056011820001, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Argalingga RT 010 RW 004, Desa Argalingga, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, sebagai Penggugat;

melawan

Otong Suitomo bin Encu Suryani, NIK 3210050807800041, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Argalingga RT 010 RW 004, Desa Argalingga, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 3904/Pdt.G/2022/PA.Mjl, tanggal 29 November 2022, mengajukan gugatan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan/ ijab kabul pada Hari Selasa tanggal 17 Agustus 2013 di Blok Cililin RT 002 RW 003, Desa Genteng, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Hadik bin Rawi dengan mahar

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 3904/Pdt.G/2022/PA.Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang Rp. 700.000-, (lima ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh Kakak Penggugat yang bernama Endang Suhendar dan saudara Tergugat yang bernama Momon serta dibuktikan dengan surat keterangan pernah menikah dari Desa Genteng Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka Nomor: 145/130/Pemdes.Gtg/2022 tertanggal 07 November 2022;

2. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan surat keterangan dari KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka Nomor: B-243/Kua.10.10.22/Pw.01/11/2022 tertanggal 08 November 2022;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Penggugat berstatus Janda sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 2165/AC/2013/PA/Mjl dan Tergugat berstatus Cerai Mati sesuai dengan surat keterangan dari Desa Argaligga Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka nomor : 474/1030/Ds.ARGL tertanggal 07 November 2022;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Jelita Ananda Rizkilah umur 7 tahun.
6. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan dan bukti perceraian tersebut dengan alasan untuk kepastian hukum;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram/darah maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan, tidak pernah pindah agama (Penggugat dan Tergugat beragama Islam);
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga di rumah Penggugat di Blok Argalingga RT 010 RW 004, Desa Argalingga, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka;
9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik, tinggal bersama, hidup rukun, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun sejak + Juli 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang antara lain disebabkan oleh karena :
  - Tergugat tergoda lagi oleh wanita lain.

Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor 3904/Pdt.G/2022/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat sejak + September 2022 telah pisah ranjang;
11. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut di atas, pada mulanya Penggugat mencoba bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Penggugat tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Sehingga jalan satu-satunya yang terbaik rumah tangga Penggugat dan Tergugat haruslah diakhiri dengan perceraian;
12. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, namun tidak berhasil.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Enok Euis Darmawati binti Hadik) dan Tergugat (Otong Suitomo bin Encu Suryani) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 2013; di Wilayah KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.
3. Menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Majalengka berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 01 Desember 2022, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor 3904/Pdt.G/2022/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki gugatan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 3904/Pdt.G/2022/PA.Mjl dinyatakan dicabut;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3904/Pdt.G/2022/PA.Mjl dari Penggugat;

Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor 3904/Pdt.G/2022/PA.Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh Usman, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Asman Syarif, M.H.I. dan Dra. Hidayaturohmah, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Supriadi, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Usman, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Panitera Pengganti

Dedi Supriadi, S.Sy

Rincian biaya perkara:

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor 3904/Pdt.G/2022/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 160.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 160.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>:Rp 440.000,00</b>

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor 3904/Pdt.G/2022/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)